



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 14 April 2020, dalam Persidangan Pengadilan Negeri Sorong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak Penggugat;

A. I.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang di Wakilkan oleh **KERRY**

MAKLON SIMATUPANG dan DANIEL ADIANTO Beralamat di Jl. Jenderal A. Yani No 11 Kota Sorong Provinsi Papua Barat sesuai dengan surat kuasa Nomor : B.621/KC-XVIII/ADK/0/3/2020 yang telah didaftarkan dan disahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Pada Hari Jumat 20 Maret 2020. Dengan Nomor : 87/SKU.HK/3/2020/Pn.Son Sebagaimana surat-surat Gugatan Sederhana dalam perkara NO. 8/PDT.G.S/2020/PN.Son, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

LAWAN

B. II.

I. Lamoro, Tempat Tanggal Lahir **Wara, 5 Juni 1967**, Jenis Kelamin **Laki-laki**, Tempat Tinggal, **Jln. Rumberpon, RT/RW 002/002, Kelurahan Remu Selatan, Kecamatan Sorong Manoi**, Pekerjaan **Wiraswasta**, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**.

II. Aisyah, Tempat Tanggal Lahir, **Wara, 3 Juni 1973**, Jenis Kelamin **Perempuan**, Tempat Tinggal, **Jln. Rumberpon, RT/RW 002/002, Kelurahan Remu Selatan, Kecamatan Sorong Manoi**, Pekerjaan, **Wiraswasta**, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Menurut surat gugatan tersebut sebagai tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat Gugatan Sederhana tersebut dengan jalan Perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa pihak **PENGUGAT** dan para **TERGUGAT** telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata tersebut diatas (i.c. gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata Nomor : 8 / Pdt.G.S / 2020 / PN Son dengan jalan perdamaian (dading).

Pasal 2

Bahwa akibat pinjaman/kredit macet milik para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar :

- Tunggakan Pokok : Rp. 170.217.216,-
- Tunggakan Bunga : Rp. 14.458.595,-
- Total : Rp. 184.458.595,-

Total kerugian sebesar Rp.184.458.585,- (seratus empat puluh tujuh juta seratus ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 3

Bahwa pihak PENGGUGAT dan para TERGUGAT telah bersepakat terhadap inkar janji (Wanprestasi) berupa :
dan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak bersama-sama untuk dilakukan pembayaran oleh para TERGUGAT secara keseluruhan disepakati sebesar **Rp. 176.337.905,- (Seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima ribu rupiah)** yang akan dibayarkan / dilunasi paling lambat tanggal 20 Desember 2020 melalui rekening : 3417.01-012150-10-8 An. **Lamoro** di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sorong Kota Sorong pada saat Akta Perdamaian ini di tanda tangani dan berupa suatu keputusan hukum tetap.

Pasal 4

Bahwa dengan dibayarnya/pelunasan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana tersebut diatas dalam Pasal 3 Perdamaian aquo, maka PENGGUGAT wajib mencabut / membatalkan gugatan Nomor : 8 / Pdt.G.S / 2020 / PN Son) yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sorong.

Pasal 5

Bahwa apabila dalam jangka waktu dan tanggal yang di tetapkan para Tergugat belum melunasi kerugian tersebut kepada pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Sorong Kota Sorong, maka para Tergugat bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah Isi persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 8 April 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sorong menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

NO. 8/PDT.G.S/2020/PN.Son.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Mengingat pasal 130 HIR/154RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2008;

Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah, Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 April 2020, oleh Hakim Tunggal, ISMAIL WAEL, S.H., M.H., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh DEHEFSEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOROLLA, S.H, Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**DEHEFSEN BOROLLA, S.H.
WAEL,S.H., M.H.**

ISMAIL

Nomor : 8/Pdt.G.S/2020/PN.Son

Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,00,-

Panggilan : Rp. 150.000,00,-

Materai : Rp. 10.000,00,-

Redaksi : Rp. 6.000,00,-

Jumlah Rp. 246.000,00,00,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)